



MEMORANDUM OF AGREEMENT
(NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA)

ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASAR

**TENTANG PENINGKATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: B-2326/Un.05/ III.2/PP.009/12/2021

Nomor: B-5154/Un.06/FTK/PP.00.9/12/2021

Pada hari ini, **Jumat** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed.** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. Soekarno-Hatta, Cimincrang, Gede Bage, Kota Bandung 40294, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. H. A. Marjuni, S. Ag., M. Pd.I** : Dekan Fakultas Tarbiyah yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaludin Makassar di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kab. Gowa, Sulawesi Selatan kode pos 92113 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

PIHAK I	PIHAK II

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.14 tahun 2014 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar adalah dalam kerjasama Peningkatan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk dapat saling menunjang dalam Peningkatan Peningkatan dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing instansi.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam Peningkatan Kompetensi Keilmuan dan Wawasan Keguruan.
2. Yang dimaksud dengan Peningkatan Kompetensi Keilmuan dan Wawasan Keguruan dalam Pasal 3 ayat 1 meliputi peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian kerjasama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerjasama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai jurusan/ prodi. dan unit pengembangan di lingkungan Fakultas PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Keterikatan PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas serta bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di Bandung
Pada Tanggal 10 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Gunung Djati Bandung

Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed
NIP. 196308161990032013

PIHAK KEDUA
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Alauddin Makasar

Dr. H. A. Marjuni, S. Ag., M. Pd.I
NIP. 197810112005011006



PIHAK I	PIHAK II